

**IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA
PIDANA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA
PENYIDIK**

(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI)

SKRIPSI

Oleh:

AGUNAWAN

201910115269



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA
PIDANA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA
PENYIDIK**

(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI)

SKRIPSI

Oleh:

AGUNAWAN

201910115269



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengembalian berkas perkara pidana dari penuntut umum kepada penyidik (studi kasus di kejaksaan negeri kota Bekasi)

Nama Mahasiswa : Agunawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115269

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN.0331017006

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

NIDN.0331018008

A blue ink signature of Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., which appears to read "Dwi".

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : "Implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengembalian berkas perkara pidana dari penuntut umum kepada penyidik (studi kasus di Kejaksan Negeri Kota Bekasi)"

Nama Mahasiswa : Agunawan

NPM : 201910115269

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2023

Bekasi, 24 Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Pengaji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN : 0331017006

Pengaji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN : 0313047703

Pengaji II : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.

NIDK : 8947830022

MENGETAHUI

Ketua Program Studi


Ilmu Hukum
Diana Fitriana, SH., MH.

NIDN : 0424039003

Dekan Fakultas


Ilmu Hukum
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agunawan

NPM : 201910115269

TTL : Bekasi, 01 Agustus 1990

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang bejudul “Implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengembalian berkas perkara pidana dari penuntut umum kepada penyidik (studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi)”. ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.


Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 12 Juli 2023

Penulis

Yang Membuat Pernyataan.


Agunawan


201910115269

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agunawan

NPM : 201910115269

TTL : Bekasi, 01 Agustus 1990

Program : Ilmu Hukum /Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ***"Implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengembalian berkas perkara pidana dari penuntut umum kepada penyidik (studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi)"***.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juli 2023

Penulis:



201910115269

ABSTRAK

Agunawan. 201910115269. “*Implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengembalian berkas perkara pidana dari penuntut umum kepada penyidik (studi kasus di Kejaksaaan Negeri Kota Bekasi)*”

Permasalahan dalam prapenuntutan ini terjadi sejak Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diberlakukan karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak memberikan penormaann mengenai berapa kali penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi proses pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik di Kejaksaaan Negeri Kota Bekasi, Untuk mengetahui dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Pengembalian berkas perkara pidana di Kejaksaaan Negeri Kota Bekasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yuridis. Pendekatan Normatif yuridis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaaan Negeri Kota Bekasi menjalankan pelaksanaan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum, khususnya Prapenuntutan. Dalam proses prapenuntutan, Penuntut Umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik dan kemudian menilai apakah hasil penyidikan tersebut dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Kota Bekasi menggunakan KUHAP sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan prapenuntutan. Proses prapenuntutan diawali dengan penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Hal ini menyebabkan Kejaksaaan Negeri Kota Bekasi terlibat dalam kasus yang disebutkan dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selain itu, Kejaksaaan Negeri Kota Bekasi juga menerapkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum, yang mencakup ketentuan dari Pasal 8 hingga Pasal 12.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaaan, Prapenuntutan, Tindak Pidana Umum

ABSTRACT

Agunawan. 201910115269. "Implementation of Article 138 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code regarding the return of criminal case files from public prosecutors to investigators (case study at the Bekasi City District Attorney)"

This pre-prosecution problem has occurred since the Criminal Procedure Code was enacted because the Criminal Procedure Code itself does not provide norms regarding the number of times the public prosecutor returns the investigation file to investigators.

The purpose of this study was to find out the implementation of the process of returning case files from the Public Prosecutor to Investigators at the Bekasi City Public Prosecutor's Office, to find out the basic considerations of the Public Prosecutor in returning criminal case files to the Bekasi City Public Prosecutor's Office. The approach used in this study is a normative juridical approach. The juridical normative approach is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a real life system.

The results showed that the Bekasi City Public Prosecution Service carried out pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling general criminal cases, especially pre-prosecution. In the pre-prosecution process, the Public Prosecutor receives the investigation case files from the investigator and then assesses whether the results of the investigation are considered complete or incomplete. The Public Prosecutor of the Bekasi City Public Prosecutor's Office uses the Criminal Procedure Code as a basis for consideration in carrying out pre-prosecution. The pre-prosecution process begins with the receipt of a Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the Public Prosecutor, in accordance with Article 109 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This led to the Bekasi City District Attorney being involved in the case mentioned in the Investigation Commencement Order (SPDP). In addition, the Bekasi City District Attorney also implemented PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases, which includes provisions from Article 8 to Article 12.

Keywords: Prosecutor's Authority, Pre-prosecution, General Crime

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan “**Implementasi Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang Pengembalian Berkas Perkara Pidana dari Penuntut Umum kepada Penyidik (studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi)**”.


Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama penelitian. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, antara lain;

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Kepada kedua orangtua dan mertua yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a dalam setiap aktivitas yang penulis lakukan dalam menempuh pendidikan.
9. Kepada istri Tercinta Ny. Fitri Sarifah dan kedua putri Ananda Gwen Zalfa Nazhifah, Ananda Afiqah Maezzura Rahmadhani, yang selalu menjadi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada saudara-saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman kelas C yang bersama-sama berjuang dalam menempuh perkuliahan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 12 Juli 2023



Agunawan

NPM. 201910115269

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka konseptual, Kerangka Pemikiran	8
1.5 Penelitian Terdahulu	14
1.6 Metode Penelitian.....	17
BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI KEADILAN HUKUM.....	21
2.1 Teori Penegakan Hukum.....	21
2.2 Teori Kepastian Hukum.....	28
2.3 Teori Keadilan Hukum.....	30

BAB III PROSES PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PIDANA 33

3.1 Tugas dan Wewenang Jaksa Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	33
3.2 Tugas dan Wewenang jaksa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	35
3.3 Proses Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana	36
3.4 Tugas dan wewenang Penuntut Umum.....	41
3.5 Pengertian dan Dasar Prapenuntutan	44

BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PIDANA DAN DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI..... 50

4.1 Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.....	50
4.1.1 Proses Pengembalian Berkas Perkara dan Pidana Tambahan Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002	53
4.2 Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pengembalian Berkas Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.....	59
4.2.1 Dasar Hukum Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Pengembalian Berkas Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” (QS. Ali Imran 139)
- ❖ “Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah 286)



*Sepenuh cinta dalam hati,
Penulisan skripsi ini ku persembahkan kepada :*

- *Bapak dan Ibu (Alm) tercinta, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya tanpa henti, semoga Allah SWT memberikan balasan syurga bagi kalian kelak.*
- *Istri dan anak-anakku tercinta, semoga hidayah Allah membersamai langkah kita dalam mengarungi kehidupan ini.*
- *Kakak-kakakku tersayang, yang membuatku berdiri tegak hingga saat ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik.*
- *Seluruh keluargaku, tiada yang lebih membahagiakan diri ini bila mampu membahagiakan kalian dunia dan akhirat.*